

BAB III

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

3.1. Sejarah

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas mengamankan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan Undang-undang dimaksud guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya PPATK adalah lembaga yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Keberadaan PPATK sebagai suatu lembaga intelijen di bidang keuangan, yang secara internasional nama generiknya adalah Financial Intelligence Unit (FIU) memiliki tugas dan kewenangan khusus.

Pada awal pendiriannya, Pemerintah RI mengangkat Dr. Yunus Husein dan Dr. I Gde Made Sadguna sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK pada bulan Oktober 2002 berdasarkan Keputusan Presiden No. 201/M/2002. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2002 keduanya mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI, maka sejak saat itu PPATK telah memiliki pimpinan yang mengendalikan persiapan pengoperasian PPATK sebagai FIU di Indonesia. Sebelum PPATK beroperasi secara penuh, sebagian tugas dan kewenangan PPATK khusus menyangkut Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dilaksanakan oleh Unit Khusus Investasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia. Kemudian PPATK diresmikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2003, dan mulai saat itu PPATK telah beroperasi secara penuh.

Tidak lama berselang kemudian Pemerintah mengangkat pula tiga Wakil Kepala PPATK lainnya untuk masa jabatan 2004-2008, yaitu: Drs. Priyanto Soewarno yang membidangi Administrasi; Irjen Pol. Drs. Susno Duaji, SH, M.Sc. membidangi Hukum dan Kepatuhan; Bambang Setiawan, SE, Akt, MBA membidangi Teknologi Informasi. Ketiga

Wakil Kepala PPATK yang baru diangkat tersebut mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 29 Agustus 2004. Dengan pengangkatan tersebut, struktur organisasi PPATK telah sesuai dengan amanat UU TPPU yang dipimpin seorang kepala dan dibantu paling banyak 4 (empat) orang wakil kepala. Namun sekitar dua tahun kemudian Wakil Kepala PPATK Bambang Setiawan, SE, Akt, MBA mengundurkan diri dari jabatannya karena diperlukan oleh instansi asalnya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 8 November 2006, Dr. Yunus Husein diangkat kembali sebagai Kepala PPATK untuk masa jabatan 2006-2010. Pengangkatan sumpah dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI. Di samping itu Prof. Gunadi yang instansi asalnya Departemen Keuangan mengangkat sumpah sebagai Wakil Kepala PPATK bidang riset, analisis dan kerjasama antar lembaga menggantikan Dr. I Gede Made Sadnaguna karena masa tugasnya telah berakhir di PPATK dan kembali bertugas di instansi asalnya Bank Indonesia. Pengangkatan Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 124/M/Tahun 2006 tertanggal 27 Oktober 2006. Dengan demikian Kepala PPATK sampai saat ini dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Kepala.

Sejalan dengan berdirinya PPATK dan untuk menunjang efektifnya pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004, Pemerintah RI membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite. Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur Bank Indonesia. Komite ini bertugas antara lain merumuskan arah kebijakan penanganan tindak pidana pencucian uang dan mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU dibantu oleh Tim Kerja yang terdiri dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (sebagai Ketua), Deputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Bidang Keamanan Nasional (sebagai Wakil Ketua), Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional, Direktur Jenderal Multilateral Politik Sosial Keamanan-

Departemen Luar Negeri, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum-Departemen Kehakiman dan HAM, Direktur Jenderal Imigrasi-Departemen Kehakiman dan HAM, Direktur Jenderal Bea dan Cukai-Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pajak-Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Lembaga Keuangan-Departemen Keuangan, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Departemen Keuangan, Kepala Badan Reserse Kriminal-Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Deputi Kepala Badan Intelijen Negara Bidang Pengamanan, dan Deputi Gubernur Bidang Perbankan Bank Indonesia. Kerjasama dan koordinasi antar institusi yang sedemikian banyak harus didukung dengan tindakan konkrit dari setiap elemen yang terlibat dalam rezim anti money laundering melalui pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Apabila dalam satu kesatuan rezim tersebut terdapat satu atau beberapa elemen yang tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara baik dan efektif, sudah pasti akan membuat loophole yang memberikan ruang gerak bagi pelaku kejahatan pencuci uang.

Sebagaimana diatur dalam UU TPPU dan Keppres No. 82 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, lembaga intelijen di bidang keuangan (FIU) Indonesia ini dapat melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik secara nasional maupun internasional. Kerjasama dengan instansi pemerintah di dalam negeri terutama dilakukan agar rezim anti pencucian uang di Indonesia dapat diterapkan secara efektif sehingga PPATK dapat membantu upaya penegakan hukum dan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan. Sedangkan koordinasi dan kerjasama dengan FIU negara lain merupakan suatu hal yang tak bisa diabaikan, karena kontribusi dari kerjasama internasional, antar sesama FIU dalam wadah The Egmont Group misalnya, merupakan sarana penting untuk dapat membangun dan mengembangkan suatu rezim anti pencucian uang yang efektif dan kokoh di Indonesia. Kerjasama dengan FIU negara lain tersebut terutama berkaitan dengan pertukaran informasi intelijen di bidang keuangan yang dapat dilakukan atas dasar permintaan (by request) dan sukarela (spontaneous). Selain itu, PPATK secara konsisten selalu aktif berperan serta dalam berbagai fora internasional antara lain dalam forum APEC, FATF dan APG (Indonesia menjadi anggota resmi APG tahun 2000). Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga donor seperti AUSAID, USAID, ADB dan IMF. Sejalan dengan peningkatan kinerja PPATK dari tahun ke tahun khususnya di bidang kerjasama antar institusi baik di dalam negeri maupun luar negeri, hingga Juni 2007 sudah ada 17 Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh PPATK dan institusi negara terkait di dalam negeri. Sedangkan dalam lingkup internasional, PPATK juga telah melakukan hubungan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk yang sama (MoU) dengan 24 FIU negara lain.


Sejak berdirinya PPATK, Menteri Keuangan dan Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mendukung sepenuhnya operasionalisasi PPATK. Bank Indonesia menugaskan beberapa pegawai terbaiknya untuk berkiprah di PPATK dan mengizinkan penggunaan lantai 4 Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya sebagai “kantor sementara” PPATK. Sejak saat inilah terbersit dalam pikiran untuk memiliki gedung perkantoran sendiri. Sekarang PPATK telah memiliki gedung kantor sendiri setelah menanti-nanti, berharap dan berupaya keras selama kurang lebih lima tahun. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan capacity building dalam konteks pembangun rezim anti pencucian uang yang efektif dan kokoh di Indonesia, diyakini bahwa keberadaan gedung baru tersebut memiliki arti dan peran penting dalam upaya meningkatkan kinerja PPATK ke depan dengan pelaksanaan program kerja yang semakin jelas dan terarah guna kepentingan negara dan bangsa, terutama untuk membantu upaya penegakan hukum serta menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan di Indonesia.

3.2. Visi dan Misi PPATK

Visi dari PPATK adalah menjadi Lembaga Independen yang Bergerak di Bidang Intelijen Keuangan, yang Handal dan Terpercaya, Baik di Dalam maupun Luar Negeri.

Sedangkan misi PPATK adalah menyediakan Informasi Intelijen di Bidang Keuangan yang Berkualitas dan Bermanfaat Bagi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, serta Mendukung Terciptanya Sistem Keuangan yang Stabil dan Dapat Dipercaya.

3.3. Struktur PPATK



3.4. Keanggotaan PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat ini dipimpin oleh Kepala dan tiga orang Wakil Kepala yang dibantu oleh tenaga-tenaga profesional dan ahli dibidang Hukum, Perbankan, Keuangan, Teknologi dan lainnya. Kesemuanya menjadi sebuah tim yang solid untuk mewujudkan Visi dan Misi PPATK.

Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terbagi atas 3 bagian, yaitu :

1. pegawai tetap
2. pegawai yang dipekerjakan
3. pegawai kontrak

Sesuai dengan penjelasan yang ada dalam Keppres No 3 Tahun 2004, bahwa pegawai tetap yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil. Dan pegawai negeri sipil tersebut berasal dari pengadaan baru atau dari instansi-instansi yang terkait. Dalam kaitannya dengan pengadaan pegawai untuk diangkat menjadi pegawai tetap, maka wewenangnya berada pada Ketua PPATK sesuai dengan persyaratan jabatan yang memperhatikan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pegawai yang dipekerjakan maka dapat diambil dari pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil. Persyaratan untuk pegawai yang dipekerjakan pun ditentukan oleh Ketua PPATK. Hanya saja untuk pegawai yang dipekerjakan ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan PPATK. Untuk pegawai kontrak, terdiri dari Tenaga Ahli dan Tenaga Penunjang. Pengaturan pegawai kontrak diatur sesuai dengan perundangan yang berlaku di bidang tenaga kerja.

3.5. Tugas dan Wewenang PPATK

Tugas-tugas PPATK berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU TPPU) adalah: (1) mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK dari pihak pelapor sesuai dengan Undang-undang ini; (2) memantau cacatan dalam daftar buku pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan; (3) membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan; (4) memberikan bantuan dan nasihat kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini; (5) mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan; (6) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; (7) melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan; (8) membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; dan (9) memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Sedangkan kewenangan PPATK menurut ketentuan Pasal 27 UU TPPU adalah: (1) meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan; (2) meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum; (3) melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; dan (4) memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan PPATK senantiasa mengacu kepada Visi dan Misi. Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diharapkan setiap insan PPATK dapat mengetahui dan melaksanakan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan oleh lembaga guna mewujudkan FIU Indonesia yang efektif dan kokoh, sehingga peran dan fungsi PPATK dapat terlaksana dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh UU TPPU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU TPPU, PPATK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu paling banyak 4 (empat) orang Wakil Kepala yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Menteri Keuangan dan diambil sumpahnya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan untuk kelancaran operasionalisasi PPATK, Pemerintah RI menyediakan anggaran melalui mekanisme APBN.

3.6. Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPATK melakukan kerjasama guna untuk memaksimalkan manfaatnya sebagai lembaga independen. Kerjasama yang dilakukan terjadi pada skala dalam maupun luar negeri. Kerjasama di luar negeri misalnya dimaksudkan agar dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya hasil kejahatan seperti korupsi, suap, illegal logging dan lain-lain yang digunakan misalnya untuk berjudi dan kemudian dibawa kembali ke Indonesia sebagai dana yang sah.

3.6.1. Kerjasama Dalam Negeri

Berikut akan dibahas kerjasama PPATK dengan berbagai pihak yang terjadi di dalam negeri, misalnya dengan Badan Narkotika Nasional. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menandatangani Nota

Kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ditandatangani oleh Kepala BNN BrigJend Pol Drs Sutanto di Jakarta. Kedua belah pihak akan saling tukar menukar informasi. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan identifikasi kasus money laundering dari tindak pidana narkoba.¹⁴

Selain itu ada juga kerjasama yang dijalin oleh PPATK yaitu dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditandatangani oleh Ketua BPK Anwar Nasution di Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak bisa memeriksa deposit besar Bank Century dalam audit investigasi kasus penyelamatan PT Bank Century Tbk. Hal itu dikarenakan BPK tidak mempunyai hak untuk memeriksa deposit. Yang bisa mengetahui dana deposit adalah Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Untuk itu BPK bekerja sama dengan PPATK. "Maka dari itu kita kerjasama dengan PPATK, kita tidak bisa karena itu menyangkut rahasia bank," ujar Anwar Nasution, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan¹⁵. Seperti diketahui BPK tengah melakukan audit investigasi terhadap kasus Bank Century. BPK melakukan pemeriksaan terhadap BI, LPS, KSSK, dan Bank Century. Selain kerjasama dengan PPATK, BPK juga bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁶

Selain itu ada juga kerjasama segitiga yang terjadi antara PPATK, Bank Indonesia dan KPK. Ketiga lembaga ini berusaha mengidentifikasi modus kejahatan keuangan yang berpotensi merugikan negara, selain membahas modus kejahatan keuangan, kerjasama tiga lembaga itu juga membahas tentang gagasan pusat data rekening bank. Kerja sama pencegahan seperti itu sangat penting untuk melacak modus kejahatan keuangan sekaligus untuk menyelamatkan keuangan negara. Karena tindak pidana korupsi pasti melibatkan sistem perbankan, untuk mengatasi kelemahan itu tiga lembaga ini mencoba menyamakan gerak dan langkah.¹⁷

¹⁴ http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=887&mn=6&smn=a, 23 October 2009.

¹⁵ http://bisnis.vivanews.com/news/read/90506-bpk_gandeng_ppatk_audit_deposit_besar_century, 23 October 2009

¹⁶ Ibid.

¹⁷ <http://www.antara.co.id/print/1210857233>, 23 October 2009.

Selain dari lembaga-lembaga yang telah disebutkan diatas, PPATK juga melakukan kerjasama dalam negeri dengan lembaga pendidikan seperti, STIE Perbanas Surabaya, Universitas Andalas, UGM, UNSOED, dan Universitas Surabaya. Lembaga-lembaga penegak hukum, Jaksa Agung, POLRI, Komisi Yudisial. Serta berbagai badan dan lembaga pemerintah, departemen, kepala daerah maupun lembaga independen lainnya, yaitu dengan Menteri Kehutanan, Badan Pengawas Pasar Modal, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BAWASLU, Badan Pertahanan Nasional, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Dirjen Lembaga Keuangan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pajak, Itjen Departemen Keuangan, Gubernur NAD, Center For International Forestry, dan sebagainya.

3.6.2. Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama luar negeri PPATK terjadi dengan beberapa negara di dunia, misalnya dengan Fiji dan Makau, dalam kerjasama itu, masing-masing negara akan bertukar informasi intelijen keuangan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Informasi dugaan pencucian uang untuk tindak pidana lainnya juga dimungkinkan.¹⁸ Informasi yang dipertukarkan bersifat rahasia dan masing-masing lembaga wajib menjaga kerahasiaan, informasi itu juga tidak bisa dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan dan tidak dapat diteruskan ke pihak mana pun tanpa izin tertulis dari FIU negara asal. Lembaga di satu negara bisa saja menolak permintaan informasi dari FIU negara lain, jika menilai permintaan itu bertentangan dengan kepentingan negaranya.¹⁹ Dalam kerjasama ini PPATK berharap bisa mengendus tindakan pencucian uang hasil kejahatan di Indonesia seperti korupsi, suap, illegal logging di Makau. Modus pencucian uang di Makau yang paling mudah adalah menggunakan uang itu di tempat perjudian.

¹⁸ <http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/17649/PPATK-Barter-Info-dengan-Makau-dan-Fiji>, 23 October 2009

¹⁹ Ibid.

Selain itu terjadi MOU antara negara Indonesia dengan Australia, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PPATK melakukan penandatanganan MOU dengan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) mengenai kerjasama pertukaran informasi inteligen keuangan yang berhubungan dengan money laundering. Penandatanganan dilakukan di Bali oleh Kepala PPATK Yunus Husein dan Attorney General of Australia Philip Ruddock. Sebagai salah satu negara tetangga Indonesia, tentunya diharapkan dapat terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara tersebut dalam pencegahan dan pemberantasan money laundering. Negara-negara lain yang juga menjalin kerjasama dengan Indonesia adalah sebagai berikut: Belgia, Bermuda, Kanada, Kepulauan Cayman, Senegal, Cina, Fincen, Finlandia, Bangladesh, Brunei Darusallam, Kroasia, Moldova, Georgia, Italy, Japan, Korea, Malaysia, Mauritius, Mexico, Myanmar, Peru, Filipina, Polandia, Romania, Selandia Baru, Afrika Selatan, Spanyol, Thailand, dan Turki.

BAB IV

PERAN PPATK DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

4.1. Upaya PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

PPATK merupakan financial intelligence Unit (Badan Intelijen Keuangan) yang merupakan lembaga independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan Pasal 18 UUTPPU. Sesuai dengan pasal 25 ayat 1, setiap pihak tidak dapat melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa Kepala dan wakil kepala PPATK wajib menolak setiap campur tangan yang ada dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Dengan adanya ketentuan ini, maka menurut saya adanya keinginan untuk tetap menjaga status independen dari PPATK dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Sehingga PPATK dapat bertindak secara professional dan tanpa ada intervensi maupun tekanan dari pihak manapun. PPATK memberikan laporan hasil analisis kepada Presiden, DPR dan Bank Indonesia, Bapepam dan Depkeu setiap 6 (enam) bulan.²⁰ Laporan ini dibuat dan disusun oleh PPATK melalui data dan informasi yang dihimpun oleh PPATK. Sumber informasi PPATK adalah sebagai berikut :

1. Laporan Penyedia Jasa Keuangan
 - a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
 - b. Laporan Transaksi Keuangan Tunai
2. Laporan Pembawaan Uang Tunai Dirjen Bea dan Cukai
3. Mekanisme Audit Kepatuhan PJK
4. Akses Informasi transaksi keuangan

²⁰ “**Rezim Anti Pencucian Uang dan Peranannya Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia**”, DR Yunus Husein, Pelatihan Hakim dalam Perkara Korupsi Mahkamah Agung RI, Ciawi Bogor, 4 November 2009.

5. Kerjasama pertukaran informasi dan penanganan kasus-kasus pencucian uang yang bersifat multidisiplin dan transnasional
6. Informasi dari media dan masyarakat²¹

Melalui sumber-sumber informasi inilah PPATK dapat menghimpun data untuk keperluannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dari sumber-sumber informasi ini pulalah, sesuai dengan pasal 26 huruf g UUTPPU, PPATK melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada pihak Kepolisian atau Kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penyidikan. Laporan ini disebut Laporan Hasil Analisis atau LHA. Disamping itu jika ada yang terkait dengan tindak pidana korupsi, maka PPATK dapat melaporkannya langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jadi LHA tidak semata-mata hanya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan tetapi juga kepada pihak-pihak yang terkait seperti KPK dan PPNS dalam hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Disamping itu PPATK juga dapat memberikan data-data terkait dengan audit, jika diminta oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Hal ini sesuai dengan MoU yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 25 September 2006 dan tanggal 19 April 2007.

4.1.1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

Laporan-laporan yang diterima oleh PPATK sebagian besar diperoleh dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Yang dimaksud Penyedia Jasa Keuangan menurut Pasal 1 angka 5 UUTPPU adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada; bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksadana, custodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos. Dari PJK inilah PPATK menerima dua macam laporan, yaitu :

²¹ Ibid

a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau Suspicious Transaction Report (STR). Menurut Pasal 1 angka 7 UUTPPU, yang dimaksud dengan transaksi tidak wajar (unusual) :

- 1). menyimpang dari profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah;
- 2). bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi;
- 3). dilakukan / batal dilakukan diduga dengan menggunakan harta kekayaan berasal dari tindak pidana.

Penyampaian akan hal ini dilakukan paling lambat tiga hari kerja setelah diketahui oleh PJK.

b. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau Cash Transaction Report (CTR)

- 1). dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari.
- 2). transaksi tersebut antara lain berupa transaksi penerimaan, penarikan, penyetoran, penitipan, baik yang dilakukan dengan uang tunai maupun instrumen pembayaran yang lain, misalnya traveler cheque, cek dan bilyet giro.
- 3). penyampaian paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
- 4). pengecualian kewajiban pelaporan CTR.

Selain menyampaikan LTKM dan LTKT kepada PPATK, PJK juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mewajibkan setiap orang yang berhubungan dengan PJK untuk memberikan identitas secara lengkap dengan mengisi form yang disediakan (KYC);
- b. Membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan;
- c. Memastikan pengguna jasa keuangan, bertindak untuk diri sendiri atau orang lain;
- d. Menyimpan catatan dan dokumen Identitas Pengguna Jasa Keuangan;
- e. Merahasiakan laporan STR/CTR yang telah disampaikan kepada PPATK;

f. Melakukan pemblokiran harta kekayaan sesaat setelah surat Perintah Pemblokiran diterima dan Menyerahkan Berita Acara Pemblokiran.

Sedangkan yang menjadi hak dari PJK adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh PJK yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai rahasia bank (pasal 14)
- b. Penyedia jasa keuangan, pejabat serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sesuai ketentuan UU TPPU (pasal 15)
- c. Mendapat perlindungan sebagai pelapor/saksi pelapor (pasal 39-43)

PJK memiliki peran yang besar dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, mengapa demikian karena menurut saya, PJK merupakan barisan terdepan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana pencucian uang umumnya terjadi dalam sebuah transaksi yang mana transaksi ini terjadi di tempat yang menyediakan jasa keuangan. Oleh sebab itu sebagai penyedia jasa keuangan, maka merekalah yang paling berkewenangan dan berkepentingan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang tersebut. Dengan cara apa pencegahan itu dapat dilakukan? Tentu saja dengan adanya pengawasan oleh PJK terhadap transaksi keuangan yang terjadi di tempat mereka. Apa yang dapat dilakukan oleh PJK? Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yaitu dengan Customer Due Dilligence (CDD) untuk Know Your Customer Principles dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah. Customer Due Diligence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah. Maksudnya disini adalah bahwa sangat penting bagi PJK untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah tersebut. Sedangkan Enhanced Due Dilligence (EDD) adalah tindakan CDD lebih mendalam

yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk Politically Exposed Person (PEP) terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan teroris.²²

4.1.2. Ditjen Bea Cukai

Selain laporan diterima dari PJK, PPATK juga menerima laporan dari Ditjen Bea Cukai yaitu laporan pembawaan uang tunai. Laporan ini diberikan oleh Ditjen Bea Cukai, apabila ditemukan orang yang membawa uang tunai Rupiah ke dalam atau ke luar wilayah negara RI sejumlah Rp 100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara. Kemudian Ditjen Bea Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya tersebut kepada PPATK dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan pembawaan uang tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelaporan baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta, PPATK melakukan audit kepatuhan kepada Penyedia Jasa Keuangan dalam hal ini termasuk kepada perbankan. Sampai dengan kuartal ketiga tahun 2007 ini PPATK telah melakukan audit kepatuhan kepada 62 PJK, melampaui dari target yang ditetapkan semula yaitu 45 PJK untuk tahun 2007.²³

Hanya mengandalkan audit kepatuhan yang dilakukan oleh PPATK saja sudah dapat dipastikan tidak akan cukup untuk dapat meningkatkan kepatuhan perbankan. Oleh karena itu PPATK juga selalu melakukan koordinasi dan tukar menukar informasi dengan Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina perbankan. Dalam hal ini harus dipastikan bahwa standard yang diberlakukan oleh Bank Indonesia melalui regulasi yang ada harus diadopsi dan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Keuangan maupun pihak-pihak di bidang perbankan. Hal ini agar terciptanya keseragaman dan kepastian hukum dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai standarisasi adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009. Sedangkan regulasi yang juga

²² <http://istilahbank.blogspot.com/>, 30 November 2009.

²³ Implementasi Prinsip Pengenalan Nasabah (KYC/PMN), <http://www.pnm.co.id/content.asp?id=848&mid=53>, 30 November 2009

berhubungan dengan regulasi Bank Indonesia adalah peraturan yang terkait dengan pasar modal di bidang perbankan yang dikeluarkan oleh Bapepam adalah Peraturan Nomor V.D.10 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Untuk Lembaga Keuangan Non Bank terdapat Regulasi Menteri Keuangan yaitu PMK No. 74 Tahun 2006 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Dari sisi bank sendiri perlu adanya pemahaman bahwa implementasi rezim anti pencucian uang merupakan bagian dari pelaksanaan risk management. Risiko reputasi, risiko hukum, risiko operasional dan risiko konsentrasi adalah risiko-risiko yang dapat diminimalisasi apabila bank telah menerapkan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti ketentuan KYC (Know Your Customer) dan ketentuan mengenai pelaporan LTKM/LTKT. Dengan pemahaman ini maka bank akan terdorong dengan sendirinya untuk meningkatkan kepatuhan. Alasan takut kehilangan nasabah adalah alasan yang kurang relevan untuk saat ini, karena praktek anti pencucian uang sudah merupakan standard yang diterapkan oleh setiap bank tidak hanya di Indonesia tetapi juga diseluruh dunia demi mencegah dan memberantas rezim pencucian uang.

Apabila tingkat kepatuhan dan implementasi rezim anti pencucian uang telah cukup baik maka hal ini akan mencegah digunakannya sistem perbankan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Sehingga tujuan akhir dari rezim anti pencucian uang, yang juga merupakan harapan kita bersama, yaitu terciptanya sistem keuangan yang stabil dan terpercaya dapat tercapai. Dengan sistem keuangan yang stabil dan terpercaya maka diharapkan akan mengundang investasi dan akan meningkatkan pertumbuhan yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran, kelancaran produksi barang dan jasa, meningkatnya pendapatan pajak serta peningkatan ekspor.

4.2. Strategi Nasional dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa inisiatif pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masuknya Indonesia ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF (Financial Action Task Force on money laundering). Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar NCCTs oleh FATF pada bulan Juni 2001 membuat pemerintah Indonesia segera mengambil berbagai langkah dan upaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Langkah dan upaya tersebut meliputi aspek penguatan kerangka hukum, penguatan pengawasan di sektor keuangan, operasionalisasi PPATK, penguatan kerjasama antar lembaga, penguatan penegakan hukum dan kerjasama internasional. Upaya-upaya ini dirasa semakin berat dengan adanya berbagai rekomendasi dan permintaan dari FATF yang muncul sebagai hasil dari setiap sidang pleno.²⁴

Dikeluarkannya Indonesia dari daftar NCCTs oleh FATF pada bulan Februari 2005 yang lalu bukan merupakan akhir dari upaya yang harus kita lakukan tetapi justru merupakan awal bagi sebuah perjalanan baru, karena dalam hal ini FATF menuntut pemerintah Indonesia agar tetap mengupayakan dan menjaga momentum perkembangan yang memadai terhadap penanganan beberapa hal yang menjadi perhatian FATF selama masa monitoring satu tahun. Kerjasama yang baik diantara instansi terkait dan dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat Indonesia sangat diperlukan dalam masa monitoring yang ditetapkan oleh FATF guna menghindari diperpanjangnya masa monitoring atau bahkan dimasukkannya kembali Indonesia ke dalam daftar NCCTs.²⁵

Akhirnya, hasil dari kerja keras dan kerjasama yang baik tersebut dapat meyakinkan FATF bahwa perkembangan dalam pembangunan rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia telah terjadi, khususnya dalam memperbaiki beberapa hal yang menjadi perhatian FATF. Dengan kondisi seperti tersebut, dalam sidangnya bulan Februari 2006 yang lalu, FATF memutuskan untuk menghentikan formal monitoring terhadap Indonesia.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

Keberhasilan Indonesia keluar dari daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs) sejak 11 Februari 2005 dan terbebas dari monitoring formal yang dilakukan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) sejak bulan Februari 2006 merupakan bukti pengakuan internasional atas prestasi yang dicapai oleh Indonesia.²⁶ Keberhasilan ini hasil dari usaha kerja keras yang salah satunya dapat dicapai juga atas dukungan nyata dari industri perbankan sebagai Penyedia Jasa Keuangan, Pengegak hukum dan masyarakat. Sektor perbankan telah memberikan andil yang sangat berarti dalam pembangunan rezim anti pencucian uang, Hal ini tentu saja dengan harapan akan lebih memacu sektor perbankan untuk dapat lebih meningkatkan peran sertanya dalam penegakan dan pembangunan rezim anti pencucian uang dikemudian hari.

Pengakuan dunia internasional akan eksistensi rezim anti pencucian uang Indonesia tersebut kemudian diperoleh pula dengan kepercayaan yang diberikan dalam Sidang Tahunan Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) yang berlangsung di Manila mulai tanggal 3-7 Juli 2006, untuk menjadi Co-Chair Asia Pacific Group on Money Laundering bersama dengan Kepala Kepolisian Negara Australia (Australian Federal Police) Mr. Mick Keelty untuk masa kerja 2 tahun. Memimpin APG yang beranggotakan 36 negara/yurisdiksi merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam kerangka kerjasama pemberantasan money laundering di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya, pada tanggal 14-16 Nopember 2006 yang lalu, Indonesia dipercaya pula untuk menjadi tuan rumah APG Typology Workshop yang membahas perkembangan modus operandi money laundering di masing-masing negara/yurisdiksi anggota APG. Telah diputuskan pula bahwa pada bulan Juli 2008 nanti sidang pleno APG juga akan diselenggarakan di Bali. Sekali lagi ini merupakan pengakuan dunia internasional terhadap peran serta Indonesia dalam pembangunan rezim anti pencucian uang di kawasan Asia Pasifik.²⁷

Dalam rangka menyelaraskan dengan standar ketentuan internasional yang terkait dengan Money Laundering dan Combating Financing Terrorism (CFT) dan guna mengantisipasi kelemahan (loopholes) yang ada dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) maka saat ini tengah dilakukan proses amandemen UU TPPU untuk kedua kalinya. Draft RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU telah diserahkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 10 Oktober 2006. Secara umum, jangkauan atau arah pengaturan dari RUU ini mencakup 5 (lima) hal utama, yaitu (i) memperluas deteksi TPPU antara lain dengan memperluas pihak pelapor (reporting parties) dan jenis pelaporan; (ii) mengakhiri multi tafsir atau menutup celah hukum (loopholes) yang ada dalam UUTPPU saat ini seperti dengan menyempurnakan rumusan delik dan pengaturan mengenai hukum acara pemeriksaan TPPU; (iii) memperluas jangkauan aparat penegak hukum dalam penanganan TPPU antara lain dengan memberikan kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan TPPU; (iv) menata kembali hubungan dan kewenangan dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang, dan (v) memperkuat kelembagaan PPATK antara lain dengan memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pentrasiran guna membantu penyidik dalam melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana guna dirampas sebagai aset negara.

Dalam Rapat Plano Komite Koordinasi Nasional TPPU yang dipimpin oleh Menko Polhukam pada tanggal 7 Februari 2007 telah disepakati adanya Strategi Nasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia untuk tahun 2007 - 2012. Strategi Nasional ini merupakan kebijakan nasional yang berfungsi sebagai arah kebijakan dan kerangka pengembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk menjaga kesinambungan pembangunan (sustainability development) dari rezim anti pencucian uang kita. Rincian dari Strategi Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Single Identity Number (SIN);
2. Penyelesaian pembahasan RUU TPPU dan penyusunan Peraturan Pelaksanaan serta implementasinya;
3. Pengelolaan Database secara elektronik dan ketersambungan database yang dimiliki oleh beberapa instansi terkait;
4. Peningkatan pengawasan kepatuhan PJK;

5. Mengefektifkan penerapan asset tracing dan asset recovery;
6. Peningkatan peran serta masyarakat melalui kampanye publik;
7. Percepatan ratifikasi UN Convention dan Regional Convention/Treaty dan
8. Penguatan pengawasan terhadap Alternative Remittance System dan wire transfer.

Disamping itu juga, salah satu cara pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PPATK adalah dengan melakukan kerjasama-kerjasama dengan negara lain maupun dengan instansi-pemerintahan serta universitas-universitas terkemuka. Fungsi kerjasama ini sendiri terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah dengan adanya kerjasama ini, maka memungkinkan PPATK untuk melakukan pertukaran informasi maupun data terkait dengan transaksi-transaksi yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan lembaga-lembaga perbankan baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu dengan adanya kerjasama-kerjasama ini maka memungkinkan untuk memudahkan PPATK dalam melakukan analisa terhadap laporan-laporan yang diberikan oleh reporting parties kepada PPATK. Sedangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau universitas, membantu PPATK dalam membuat program maupun penelitian-penelitian terkait dengan kemajuan kinerja PPATK dan sebagai sumbangan buah pikiran para akademisi terkait dengan tindak pidana pencucian uang kepada PPATK yang nantinya dapat disalurkan kepada Pemerintah untuk mempersolid rezim anti pencucian uang di Indonesia.

4.3. Hukum Acara Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang membutuhkan hukum acara dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Menurut pasal 30 UUTPPU, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UUTPU dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang, Penuntut Umum dapat memilih beberapa alternatif bentuk surat dakwaan yang akan disusun yaitu :

1. Predicate crime dan pencucian uang dibuat secara alternative
2. Predicate crime dan pencucian uang dibuat dalam bentuk kumulatif

3. Predicate crime dan pencucian uang dakwaan dilakukan secara terpisah atau dibuat dakwaan tunggal.²⁸

Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan in casu perkara yang sedang dihadapi, dan penting untuk dipahami bahwa secara umum tindak pidana pencucian uang itu harus dipandang sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (independent crime) yang dapat dibedakan dari predicate crime walaupun sangat berkaitan erat.²⁹

Dalam pelaksanaan hukum acara TPPU memang berdasar pada hukum acara pidana, namun demikian, dalam perkara TPPU maka hukum acaranya memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak terdapat dalam perkara pidana biasa. Keistimewaan-keistimewaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terobosan rahasia bank

Menurut pasal 27 UUTPPU, dalam melaksanakan kewenangannya PPATK dikecualikan dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi lainnya. Dan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara TPPU, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat meminta keterangan, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank dan kerahasiaan transaksi lainnya mengenai kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka atau terdakwa menurut UUTPPU pasal 33. Dalam memperoleh keterangan dari PJK, maka prosedurnya harus dengan jelas menyebutkan hal-hal berikut :

- a. Nama dan jabatan Penyidik
- b. Penuntut Umum atau Hakim
- c. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, Tersangka, atau Terdakwa
- d. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan
- e. Tempat harta kekayaan berada³⁰

Surat permintaan untuk memperoleh keterangan harus ditandatangani oleh :

- a. Kapolri atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh Penyidik

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

- b. Jaksa Agung Republik Indonesia
- c. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh Penuntut Umum
- d. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan³¹

2. Perluasan cakupan pemblokiran

Selanjutnya, harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dapat diberikan perintah pemblokiran dengan wewenang penyidik, penuntut umum dan hakim. Pemblokiran dilakukan terhadap harta kekayaan bukan terhadap rekening, hal ini sesuai dengan pasal 32 UUTPPU.

Prosedur pemblokiran itu sendiri dibuat secara tertulis yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim
- b. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa
- c. Alasan pemblokiran
- d. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan
- e. Tempat harta kekayaan benda³²

3. Beban pembuktian terbalik

Beban pembuktian terbalik di dalam perkara ini, pada dasarnya tetap berada di pihak Penuntut Umum. Artinya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan dakwaan tanpa disertai dengan pengajuan bukti-bukti, namun dalam UUTPPU menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana (Pasal 35 UU No. 15 Tahun 2002

³¹ Ibid.

³² Ibid.

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003). Hal ini merupakan salah satu kekhususan tindak pidana pencucian uang dibandingkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana terdakwa tidak dibebani kewajiban tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66), namun pembuktian terbalik untuk tindak pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan oleh terdakwa pada tingkat pengadilan bukan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini hanya unsur harta kekayaan yang wajib dibuktikan.

4. In absentia

Berkaitan dengan in absentia dan penetapan untuk perampasan, maka Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa (pasal 36 UUTPPU). Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka Hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa harta kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara (pasal 37 UUTPPU).

5. Penyitaan harta kekayaan

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup sebagai hasil pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa, Hakim memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh Penyidik atau Penuntut Umum hal ini terdapat dalam pasal 34 UUTPPU.

6. Perluasan alat bukti

Sesuai dengan pasal 38 UUTPPU, maka yang disebut dengan alat bukti adalah :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana (pasal 184 KUHP)
- b. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- c. Dokumen, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 7.

Dalam ketentuan UUTPPU juga diatur mengenai perlindungan khusus bagi saksi dan pihak pelapor. Maksudnya disini adalah sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya. Dasar hukumnya adalah Bab VII, Pasal 39 sampai dengan 43 UUTPPU, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 Tanggal 11 November 2003, Peraturan Kapolri No.17 Tahun 2005 Tanggal 31 Desember 2005. Dalam hal ini, PPATK secara responsive akan mendatangi Polda/Kejaksaan dan PJK untuk mendiskusikan bersama pelaksanaan perlindungan khusus.³³ Yang memberikan perlindungan khusus disini adalah aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sebagai pemohon atau penerima perlindungan saksi adalah pelapor, saksi, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

Saksi yang dimaksud disini adalah orang yang memberi keterangan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara TPPU yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri. Pelapor adalah (a) Reporting parties/Pihak Pelapor/PJK dan (b) Setiap orang yang melaporkan dugaan terjadinya TPPU. Sedangkan yang dimaksud dengan Keluarga adalah keluarga inti (suami/isteri dan anak dari pelapor dan saksi).

Cakupan perlindungan khusus bagi pelapor, saksi dan keluarganya yaitu :

1. keamanan pribadi dari ancaman fisik atau mental
2. harta benda
3. perahasiaan dan penyamaran identitas

³³ Ibid.

4. pemberian keterangan tanpa bertatap muka (konfrontasi) dengan tersangka atau terdakwa dilakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

4.4. Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Sejauh ini telah terdapat 25 putusan perkara tindak pidana pencucian uang, yaitu :

1. Putusan PN Jakarta Selatan No. 254/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Juni 2005 dan Putusan PT DKI No. 119/PID/2005/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2005 atas nama Lukman Hakim
2. Putusan PN Jakarta Selatan No. 956/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel atas nama Tony Chaidir Martawinata
3. Putusan PN Medan No. 873/Pid.B/2005.PN.Mdn tanggal 31 Agustus 2005 Jasmarwan als. Ijas als. Hendrik Sihombing als. Rikardo Ginting
4. Putusan PN Jakarta Pusat No. 1056/Pid.B/2005/PN.JKt.Pst tanggal 25 Oktober 2005 dan Putusan PT DKI Jakarta No.211/PID/2005/PT.DKI tanggal 4 Januari 2006 Ie Mien Sumardi
5. Putusan PN Kebumen No.122/Pid.B/2005/PN.Kbm, tanggal 31 Oktober 2005 dan Putusan PT. Jawa Tengah No. 265/Pid/2005/PT.Smg, tanggal 17 Januari 2006 Drs Anastia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa
6. Putusan PN Kebumen No.123/Pid.B/2005/PN.Kbm, tanggal 31 Oktober 2005 dan Putusan PT. Jawa Tengah No. 266/Pid/2005/PT.Smg, tanggal 17 Januari 2006 atas nama Herry Robert
7. Putusan PN Jakarta Barat No. 1032/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama Suardi (Direktur PT. YSL) dan Suhandi (Manager PT.YSL)
8. Putusan PN Jakarta Barat No. 1145/PID.B/2007/PN.JKT.BRT tanggal 9 Agustus 2007 dan Putusan PT DKI No. 367/PID/2007/PT.DKI atas nama Vincentius Amin Sutanto
9. Putusan PN Bandung No. 1072/PID.B/2007/PN.Bdg atas nama Moch. Amien Marsa Zaidi.

10. Putusan PN Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.Jkt.Brnt tanggal 9 Agustus 2007 atas nama Hendri Susilo al. Ricky Bunjaya al. Oen Kian Tjik & Agustinus Ferry Susanto al. Chin Ci Fei
11. Putusan PN Tanjung Karang No. 665/Pid.B/2006/PN.Tanjung Karang tanggal 28 Desember 2006, Putusan PT Tanjung Karang No. 21/PID/2007/PT.TK tanggal 28 Februari 2007 dan Putusan MA No. 1267K/PID/2007 tanggal 22 Juni 2007, atas nama Hendri Satria.
12. Putusan PN Jakarta Pusat No. 810/Pid.B/2006/PN.JKT.PST tanggal 14 September 2006, Putusan PT DKI No. 224/PID/2006/PT.DKI tanggal 5 Desember 2006 dan Putusan MA NO.857/PID/2007 tanggal 23 April 2007 atas nama Lie Han Pouw al. Pau Pau
13. Putusan PN Denpasar No. /Pid.B/2005/PN. Denpasar Tanggal November 2005 atas nama Indaryanto als. Wawan
14. Putusan PN Jakarta Pusat No. /Pid.B/2005/PN.JKT.PST tanggal Desember 2005 atas nama Ponky Wijaya
15. Putusan PN Jakarta Selatan No. / Pid.B/2006/PN.JKT.Sel tanggal Feruari 2006 atas nama Harry Haryanto Tunggal
16. Putusan PN Jember No. / Pid.B/2006/PN. Jember tanggal September 2006 atas nama Fikin Silatorrohman dan Edy Suryanto
17. Putusan PN Jakarta Utara No. / Pid.B/2007/PN.JKT.UTR tanggal Februari 2007 atas nama Selamat Wijaya Pasasi als. Eng An
18. Putusan PN Tangerang No. / Pid.B/2007/PN. Tangerang tanggal Juni 2007 atas nama Lin Ching Ming
19. Putusan PN Jakarta Pusat No. 1767/Pid.B/2007/PN.JKT.PST tanggal 31 Januari 2008 atas nama Sefrie Roring (terdakwa I), Sahat Mangasi Sianipar (terdakwa II), Hengky Martinus Roring (terdakwa III)
20. Putusan PN Karawang No. / Pid.B/2009/PN. Karawang tanggal Februari 2009 atas nama Yudi Hermawan
21. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904K/Pid/2006 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Dolfie Christian Efraim Palar alias Dolfi

22. Putusan PN Medan Nomor Pid.B/2009/PN. Medan atas nama Said Jamalul Quris
23. Putusan PN Karawang PID.B/2009/PN Karawang atas nama Adi Sugiono
24. Putusan PN Karawang PID.B/2009/PN Karawang atas nama Raden Handari Ismoyojati
25. Putusan PN Surabaya PID.B/2009/PN. Surabaya atas nama Lila Komaladewi Gondokusumo

